



**P U T U S A N**  
**Nomor : 59/Pid.B/2021/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI SAPUTRA ALS UCOK BIN SAYUTI ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Parit;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 16 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Muhammad Taufik, S.H., dan Azwardi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum MUHAMMAD TAUFIK, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan H. Adam Malik No. 01, Thehok, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MT/IV/PID/2021 tanggal 15 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan nomor register 87/SK/Pid/2021/PN Snt tanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Edi Saputra Als Ucok Bin Sayuti Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah, yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Saputra Als Ucok Bin Sayuti Abdullah dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit angkong warna hijau;
  - 2 (dua) bilah Egrek;
  - 2 (dua) gancu;
  - 1 (satu) belahan drum warna biru;
  - 1 (satu) bilah kapak;
  - 1 (satu) bilah tojok;
  - 1 (satu) bilah dodos;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 218 (dua ratus delapan belas) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Makin Kahuripan Indonesia (MKI) melalui saksi Arnold Bin Muhammad Amir;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BH 4958 YG;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa juga telah melakukan perdamaian dengan pihak PT. Muaro Kahuripan Indonesia (PT. MKI);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa EDI SAPUTRA ALS UCOK BIN SAYUTI ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di lokasi kebun kelapa sawit PT. Muaro Kahuripan Indonesia (MKI) RT. 09 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi AMRI BIN YAHYA, saksi AGUS SETIAWAN BIN URIP RAHARJO, saksi DIO SETYO PRATAMA BIN GATOT SUTRISNO, MISDIANTO (belum tertangkap) dan RONI (belum tertangkap) melakukan pemanenan buah sawit di lokasi kebun kelapa sawit PT. Muaro Kahuripan Indonesia (MKI) RT. 09 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atas perintah RUSTAM (belum tertangkap) padahal terdakwa mengetahui jika lokasi kebun sawit adalah milik PT.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Kahuripan Indonesia (MKI) berdasarkan Hak Guna Usaha No. 43 tanggal 28 Oktober 2008 dengan peran sebagai berikut:

1. Terdakwa berperan melansir buah dari dalam lokasi kebun sawit PT. Muaro Kahuripan Indonesia (MKI) tanpa seijin pemiliknya ke dalam drum plastic warna biru atau angkong lalu drum tersebut ditarik keluar dari lahan kebun sawit dan diletakkan di tepi kanal untuk selanjutnya dibawa keluar dari lokasi kebun sawit menuju dermaga PT. Bahari Gembira Ria (BGR) dengan menggunakan perahu bersama dengan MISDIANTO;
2. saksi AMRI BIN YAHYA berperan melakukan pemanenan buah sawit di dalam lokasi kebun sawit PT. Muaro Kahuripan Indonesia (MKI) tanpa seijin pemiliknya dengan cara buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;
3. saksi AGUS SETIAWAN BIN URIP RAHARJO berperan melakukan pemanenan buah sawit di dalam lokasi kebun sawit PT. Muaro Kahuripan Indonesia (MKI) tanpa seijin pemiliknya dengan cara buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;
4. saksi DIO SETYO PRATAMA BIN GATOT SUTRISNO berperan melakukan pemanenan buah sawit di dalam lokasi kebun sawit PT. Muaro Kahuripan Indonesia (MKI) tanpa seijin pemiliknya dengan cara buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;
5. MISDIANTO berperan melansir buah dari dalam lokasi kebun sawit PT. Muaro Kahuripan Indonesia (MKI) tanpa seijin pemiliknya ke dalam drum plastic warna biru lalu drum tersebut ditarik keluar dari lahan kebun sawit dan diletakkan di tepi kanal untuk selanjutnya dibawa keluar dari lokasi kebun sawit menuju dermaga PT. Bahari Gembira Ria (BGR) dengan menggunakan perahu bersama dengan terdakwa;
6. RONI berperan mengantarkan buah sawit dengan menggunakan perahu menuju dermaga PT. Bahari Gembira Ria (BGR);

Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa bersama dengan saksi AMRI BIN YAHYA, saksi AGUS SETIAWAN BIN URIP RAHARJO, saksi DIO SETYO PRATAMA BIN GATOT SUTRISNO, MISDIANTO dan RONI masih melakukan pemanenan tersebut lalu diketahui oleh pihak PT. Makin

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahuripan Indonesia (MKI) namun MISDIANTO, RONI, dan RUSTAM berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi AMRI BIN YAHYA, saksi AGUS SETIAWAN BIN URIP RAHARJO, saksi DIO SETYO PRATAMA BIN GATOT SUTRISNO, MISDIANTO dan RONI mengakibatkan PT. Makin Kahuripan Indonesia (MKI) mengalami kerugian berupa 218 (dua ratus delapan belas) tandan buah sawit atau senilai kurang lebih Rp.2.877.120,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa EDI SAPUTRA ALS UCOK BIN SAYUTI ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di lokasi kebun kelapa sawit PT. Muaro Kahuripan Indonesia (MKI) RT. 09 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah, yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi AMRI BIN YAHYA, saksi AGUS SETIAWAN BIN URIP RAHARJO, saksi DIO SETYO PRATAMA BIN GATOT SUTRISNO, MISDIANTO (belum tertangkap) dan RONI (belum tertangkap) melakukan pemanenan buah sawit di lokasi kebun kelapa sawit PT. Muaro Kahuripan Indonesia (MKI) RT. 09 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atas perintah RUSTAM (belum tertangkap) padahal terdakwa mengetahui jika lokasi kebun sawit adalah milik PT. Muaro Kahuripan Indonesia (MKI) berdasarkan Hak Guna Usaha No. 43 tanggal 28 Oktober 2008 dengan peran sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berperan melansir buah dari dalam lokasi kebun sawit PT. Muaro Kahuripan Indonesia (MKI) tanpa seijin pemiliknya ke dalam drum plastic warna biru atau angkong lalu drum tersebut ditarik keluar dari lahan kebun sawit dan diletakkan di tepi kanal untuk selanjutnya dibawa keluar dari lokasi kebun sawit menuju dermaga PT. Bahari Gembira Ria (BGR) dengan menggunakan perahu bersama dengan MISDIANTO;
2. saksi AMRI BIN YAHYA berperan melakukan pemanenan buah sawit di dalam lokasi kebun sawit PT. Muaro Kahuripan Indonesia (MKI) tanpa seijin pemiliknya dengan cara buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;
3. saksi AGUS SETIAWAN BIN URIP RAHARJO berperan melakukan pemanenan buah sawit di dalam lokasi kebun sawit PT. Muaro Kahuripan Indonesia (MKI) tanpa seijin pemiliknya dengan cara buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;
4. saksi DIO SETYO PRATAMA BIN GATOT SUTRISNO berperan melakukan pemanenan buah sawit di dalam lokasi kebun sawit PT. Muaro Kahuripan Indonesia (MKI) tanpa seijin pemiliknya dengan cara buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;
5. MISDIANTO berperan melansir buah dari dalam lokasi kebun sawit PT. Muaro Kahuripan Indonesia (MKI) tanpa seijin pemiliknya ke dalam drum plastic warna biru lalu drum tersebut ditarik keluar dari lahan kebun sawit dan diletakkan di tepi kanal untuk selanjutnya dibawa keluar dari lokasi kebun sawit menuju dermaga PT. Bahari Gembira Ria (BGR) dengan menggunakan perahu bersama dengan terdakwa;
6. RONI berperan mengantarkan buah sawit dengan menggunakan perahu menuju dermaga PT. Bahari Gembira Ria (BGR);

Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa bersama dengan saksi AMRI BIN YAHYA, saksi AGUS SETIAWAN BIN URIP RAHARJO, saksi DIO SETYO PRATAMA BIN GATOT SUTRISNO, MISDIANTO dan RONI masih melakukan pemanenan tersebut lalu diketahui oleh pihak PT. Makin Kahuripan Indonesia (MKI) namun MISDIANTO, RONI, dan RUSTAM berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi AMRI BIN YAHYA, saksi AGUS SETIAWAN BIN URIP RAHARJO, saksi DIO SETYO PRATAMA BIN GATOT SUTRISNO, MISDIANTO dan RONI mengakibatkan PT. Makin Kahuripan Indonesia (MKI) mengalami kerugian berupa 218 (dua ratus delapan belas) tandan buah sawit atau senilai kurang lebih Rp.2.877.120,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi Arnold Bin Muhammad Amir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. MKI (Muaro Kahuripan Indonesia) dengan jabatan Asisten Afdeling VIII;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI Rt. 09 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama Saksi Amri telah mengambil sawit milik PT MKI;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari grup Whatsapp Security MKI SGE yaitu dari Saksi Solihin yang mengatakan bahwa melihat kegiatan pengambilan buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Amri dengan cara memanen di lokasi blok M7 PT. MKI, yang kemudian Saksi Solihin juga mengirimkan foto-foto kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengambilan sawit, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk ke lokasi PT. MKI melalui akses kanal menggunakan perahu mesin dari arah PT. BGR (Bahari Gembira Ria);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa Egrek, Dodos, Gancu, Angkong, Tojok dan Kapak;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. MKI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit milik PT. MKI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi Solihin Bin Syargawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. MKI (Muaro Kahuripan Indonesia) dengan jabatan Satpam di PT MKI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI Rt. 09 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama Saksi Amri telah mengambil sawit milik PT MKI;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 WIB Saksi melakukan rutinitas patroli kewilayahan perkebunan sawit PT MKI dan ketika Saksi dan Saksi Ibrahim sedang patroli di blok M 7 PT MKI melihat Terdakwa bersama Saksi Amri sedang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut adalah buah sawit yang jatuh di tanah dengan menggunakan tojok lalu buah sawit dimasukkan ke dalam drum plastik warna biru kemudian tali drum diikatkan ke belakang bahu lalu ditarik dengan berjalan kaki dan buah diletakkan di tepi kanal blok M 7, sedangkan untuk Saksi Amri sedang menodos buah sawit dengan posisi berdiri dan dodos dipegang dengan kedua tangannya lalu menusukkan arah dodos ke buah hingga buah sawit jatuh ke tanah;
- Bahwa setelah itu Saksi memfoto kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Amri kemudian mengirimkan ke grup Whatsapp PT MKI yang kemudian direspon oleh Saksi Arnold;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa melangsir sebanyak 5 (lima) janjang lalu ditumpukkan ke kanal sedangkan Saksi Amri menodos 1 (satu) pohon buah sawit;
- Bahwa Terdakwa masuk ke lokasi PT. MKI melalui akses kanal menggunakan perahu mesin dari arah PT. BGR (Bahari Gembira Ria);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa Egrek, Dodos, Gancu, Angkong, Tojok dan Kapak;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. MKI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah melihat Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengambil buah sawit di lokasi PT. MKI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit milik PT. MKI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3 Saksi Ibrahim Bin Habek, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. MKI (Muaro Kahuripan Indonesia) yang bekerja di bagian pemadam kebakaran;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI Rt. 09 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama dengan Saksi Amri telah mengambil sawit milik PT MKI;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 WIB Saksi melakukan rutinitas patroli kewilayahan perkebunan sawit PT MKI untuk pengecekan lahan agar terhindari dari kebakaran lahan dan ketika itu Saksi bertemu dengan Saksi Ibrahim yang sedang patroli juga di blok M 7 PT MKI dan kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Amri sedang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut adalah buah sawit yang jatuh di tanah dengan menggunakan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tojok lalu buah sawit dimasukkan ke dalam drum plastik warna biru kemudian tali drum diikatkan ke belakang bahu lalu ditarik dengan berjalan kaki dan buah diletakkan di tepi kanal blok M 7, sedangkan untuk Saksi Amri sedang menodos buah sawit dengan posisi berdiri dan dodos dipegang dengan kedua tangannya lalu menusukkan arah dodos ke buah hingga buah sawit jatuh ke tanah;

- Bahwa saat itu Saksi juga melihat di bagian ujung blok juga ada sekitar 4 (empat) orang yang sedang mengambil buah dengan menggunakan dodos;
- Bahwa setelah itu Saksi memfoto kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Amri serta tumpukkan buah sawit di tepi kanal kemudian mengirimkan ke grup Whatsapp PT MKI yang kemudian direspon oleh Saksi Arnold;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa melangsir sebanyak 5 (lima) janjang lalu ditumpukkan ke kanal sedangkan Saksi Amri menodos 1 (satu) pohon buah sawit;
- Bahwa Saksi juga melihat terdapat kurang lebih 10 (sepuluh) tumpukan sawit di sepanjang tepi kanal;
- Saksi Terdakwa masuk ke lokasi PT. MKI melalui akses kanal menggunakan perahu mesin dari arah PT. BGR (Bahari Gembira Ria);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa Egrek, Dodos, Gancu, Angkong, Tojok dan Kapak;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. MKI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah melihat Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengambil buah sawit di lokasi PT. MKI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit milik PT. MKI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

4 Saksi Amri Bin Yahya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI Rt. 09 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni memanen buah sawit di PT. MKI;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa sedang memanen buah sawit kemudian Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni datang untuk membantu memanen buah sawit;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni masih melakukan pemanenan tersebut lalu diketahui oleh pihak PT. MKI namun Saudraa Misdianto dan Saudara Roni berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi melakukan panen terhadap buah sawit tersebut karena disuru oleh Saudara Rustam dan Saudara Rudi selaku Ketua Kelompok Tani Dusun Tuo I dengan diberi upah membersihkan pohon sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per batang pohon, sedangkan upah untuk memanen dan memuat sampai ke mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Saudara Rustam dan tidak ada bertemu dengan Saudara Rudi;
- Bahwa jumlah buah sawit yang sudah dipanen oleh Saksi bersama Terdakwa, Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni kurang lebih sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk kebun kelapa sawit tersebut adalah milik Kelompok Tani Dusun Tuo I Desa Sungai Gelam;
- Bahwa cara mengambil buah sawit yang dilakukan oleh Saksi yaitu buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah sawit tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi bersama Terdakwa, Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni untuk mengambil buah sawit yaitu berupa Egrek, Dodos, Tojok, Gancu, Drum dann Angkong;
- Bahwa saat itu belum ada buah sawit yang dibawa keluar, namun buah sawit tersebut baru dikumpulkan menjadi satu tumpukkan di jalan poros blok kebun kelapa sawit;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

5 Saksi Agus Setiawan Bin Urip Raharjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI Rt. 09 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Dio, Saksi Saksi Amri, Saudara Misdianto dan Saudara Roni memanen buah sawit di PT. MKI;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.30 WIB Saksi Amri bersama dengan Terdakwa sedang memanen buah sawit kemudian Saksi, Saksi Dio, Saudara Misdianto dan Saudara Roni datang untuk membantu memanen buah sawit;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Amri, Saksi Dio, Saudara Misdianto dan Saudara Roni masih melakukan pemanenan tersebut lalu diketahui oleh pihak PT. MKI namun Saudara Misdianto dan Saudara Roni berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi melakukan panen terhadap buah sawit tersebut karena disuru oleh Saudara Rustam dan Saudara Rudi selaku Ketua Kelompok Tani Dusun Tuo I dengan diberi upah membersihkan pohon sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per batang pohon, sedangkan upah untuk memanen dan memuat sampai ke mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Saudara Rustam dan tidak ada bertemu dengan Saudara Rudi;
- Bahwa jumlah buah sawit yang sudah dipanen oleh Saksi bersama Terdakwa, Saksi Dio, Saksi Amri, Saudara Misdianto dan Saudara Roni kurang lebih sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk kebun kelapa sawit tersebut adalah milik Kelompok Tani Dusun Tuo I Desa Sungai Gelam;
- Bahwa cara mengambil buah sawit yang dilakukan oleh Saksi yaitu buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah sawit tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi bersama Terdakwa, Saksi Dio, Saksi Amri, Saudara Misdianto dan Saudara Roni untuk mengambil buah sawit yaitu berupa Egrek, Dodos, Tojok, Gancu, Drum dan Angkong;
- Bahwa saat itu belum ada buah sawit yang dibawa keluar, namun buah sawit tersebut baru dikumpulkan menjadi satu tumpukan di jalan poros blok kebun kelapa sawit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan

6 Saksi Dio Setyo Pratama Bin Gatot Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI Rt. 09 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Amri, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni memanen buah sawit di PT. MKI;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.30 WIB Saksi Amri bersama dengan Terdakwa sedang memanen buah sawit kemudian Saksi, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni datang untuk membantu memanen buah sawit;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Amri, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni masih melakukan pemanenan tersebut lalu diketahui oleh pihak PT. MKI namun Saudara Misdianto dan Saudara Roni berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi melakukan panen terhadap buah sawit tersebut karena disuru oleh Saudara Rustam dan Saudara Rudi selaku Ketua Kelompok Tani Dusun Tuo I dengan diberi upah membersihkan pohon sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per batang pohon, sedangkan upah untuk memanen dan memuat sampai ke mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Saudara Rustam dan tidak ada bertemu dengan Saudara Rudi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah buah sawit yang sudah dipanen oleh Saksi bersama Terdakwa, Saksi Amri, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni kurang lebih sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk kebun kelapa sawit tersebut adalah milik Kelompok Tani Dusun Tuo I Desa Sungai Gelam;
- Bahwa cara mengambil buah sawit yang dilakukan oleh Saksi yaitu buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah sawit tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi bersama Terdakwa, Saksi Amri, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni untuk mengambil buah sawit yaitu berupa Egrek, Dodos, Tojok, Gancu, Drum dann Angkong;
- Bahwa saat itu belum ada buah sawit yang dibawa keluar, namun buah sawit tersebut baru dikumpulkan menjadi satu tumpukkan di jalan poros blok kebun kelapa sawit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan

7 Saksi Rudi Bin Mistar, di bawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa bersama Terdakwa, Saksi Amri, Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni untuk melakukan panen sawit di lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI Rt. 09 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa waktu dulu terdapat penyerahan dari pemerintah melalui desa ke kelompok Tani Dusun Tuo I;
- Bahwa wilayah yang dipanen oleh Terdakwa adalah masuk ke dalam kelompok Tani Dusun Tuo I yang sudah dijual ke PT. Bahari Gembira Ria namun Saksi tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat HGU PT. MKI;
- Bahwa Saksi tidak ada menjual lahan ke PT. MKI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menanam buah sawit di lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI Rt. 09 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI Rt. 09 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama dengan Saksi Amri, Saksi Agus, Saksi Dio, Saudara Misdianto dan Saudara Roni memanen buah sawit di PT. MKI;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Amri sedang memanen buah sawit kemudian Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni datang untuk membantu memanen buah sawit;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Saksi Dio, Saksi Amri, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni masih melakukan pemanenan tersebut lalu diketahui oleh pihak PT. MKI lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Dio, Saksi Amri dan Saksi Agus diamankan namun Saudara Misdianto dan Saudara Roni berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan panen terhadap buah sawit tersebut karena disuru oleh Saudara Rustam selaku Ketua Kelompok Tani Dusun Tuo I dengan diberi upah membersihkan pohon sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per batang pohon, sedangkan upah untuk memanen dan memuat sampai ke mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya bertemu dengan Saudara Rustam dan tidak ada bertemu dengan Saudara Rudi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga buah sawit tersebut;
- Bahwa jumlah buah sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa bersama Saksi Amri, Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni kurang lebih sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk kebun kelapa sawit tersebut adalah milik Kelompok Tani Dusun Tuo I Desa Sungai Gelam;
- Bahwa cara mengambil buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melansir buah dari dalam lokasi kebun sawit PT. MKI yang dimasukkan ke

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt



dalam drum plastic warna biru atau angkong lalu drum tersebut ditarik keluar dari lahan kebun sawit dan diletakkan di tepi kanal untuk selanjutnya dibawa keluar dari lokasi kebun sawit menuju dermaga PT. BGR dengan menggunakan perahu bersama dengan Saudara Misdianto;

- Bahwa pada saat itu Saudara Misdianto dan Saudara Roni juga ikut berperan bersama dengan Terdakwa yaitu Saudara Misdianto bertugas melansir buah dari dalam lokasi kebun sawit PT. MKI dengan cara memasukkan buah ke dalam drum plastic warna biru lalu drum tersebut ditarik keluar dari lahan kebun sawit dan diletakkan di tepi kanal untuk selanjutnya dibawa keluar dari lokasi kebun sawit menuju dermaga PT. BGR dengan menggunakan perahu bersama dengan Terdakwa dan Saudara Roni berperan mengantarkan buah sawit dengan cara menggunakan perahu menuju dermaga PT. BGR;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Dio, Saksi Amri, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni untuk mengambil buah sawit yaitu berupa Egrek, Dodos, Tojok, Gancu, Drum dan Angkong;
- Bahwa saat itu belum ada buah sawit yang dibawa keluar, namun buah sawit tersebut baru dikumpulkan menjadi satu tumpukkan di jalan poros blok kebun kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam buah sawit;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) units sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BH 4958 YG adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan panen sawit di lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI Rt. 09 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa untuk yang sebelumnya Terdakwa melakukan panen dengan orang yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 2 (dua) unit angkong warna hijau;
2. 2 (dua) bilah Egrek;
3. 2 (dua) gancu;
4. 1 (satu) belahan drum warna biru;
5. 1 (satu) bilah kapak;
6. 1 (satu) bilah tojok;
7. 1 (satu) bilah dodos;
8. 218 (dua ratus delapan belas) janjang buah kelapa sawit;
9. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BH 4958 YG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan penuntut umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI Rt. 09 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama dengan Saksi Amri, Saksi Agus, Saksi Dio, Saudara Misdianto dan Saudara Roni memanen buah sawit di PT. MKI tanpa seijin PT. MKI;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Amri sedang memanen buah sawit kemudian Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni datang untuk membantu memanen buah sawit lalu sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Saksi Amri, Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni masih melakukan pemanenan tersebut diketahui oleh pihak PT. MKI yaitu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt



Saksi Solihin dan Saksi Ibrahim lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Dio, Saksi Amri dan Saksi Agus diamankan namun Saudara Misdianto dan Saudara Roni berhasil melarikan diri;

- Bahwa jumlah buah sawit yang telah dipanen dan diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Amri, Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni kurang lebih sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa Terdakwa melakukan panen terhadap buah sawit tersebut karena disuruh oleh Saudara Rustam selaku Ketua Kelompok Tani Dusun Tuo I dengan diberi upah untuk memanen dan memuat sampai ke mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara mengambil buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Amri, Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni dengan peran masing-masing sebagai berikut:
  1. Terdakwa berperan melansir buah dari dalam lokasi kebun sawit PT. MKI dengan cara memasukkan ke dalam drum plastic warna biru atau angkong lalu drum tersebut ditarik keluar dari lahan kebun sawit dan diletakkan di tepi kanal untuk selanjutnya dibawa keluar dari lokasi kebun sawit menuju dermaga PT. BGR dengan menggunakan perahu bersama dengan Saudara Misdianto;
  2. Saksi Amri berperan untuk melakukan pemanenan buah sawit di dalam lokasi kebun sawit PT. MKI dengan cara buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;
  3. Saksi Agus berperan melakukan pemanenan buah sawit di dalam lokasi kebun sawit PT. MKI dengan cara buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;
  4. Saksi Dio berperan melakukan pemanenan buah sawit di dalam lokasi kebun sawit PT. MKI dengan cara buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;
  5. Saudara Misdianto berperan melansir buah dari dalam lokasi kebun sawit PT. MKI dengan cara memasukkan buah ke dalam drum plastic warna biru lalu drum tersebut ditarik keluar dari lahan kebun sawit dan diletakkan di tepi kanal untuk selanjutnya dibawa keluar dari lokasi





kebun sawit menuju dermaga PT. BGR dengan menggunakan perahu bersama dengan Terdakwa;

6. Saudara Roni berperan mengantarkan buah sawit dengan cara menggunakan perahu menuju dermaga PT. BGR;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Dio, Saksi Amri, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni untuk mengambil buah sawit yaitu berupa Egrek, Dodos, Tojok, Gancu, Drum dan Angkong;
- Bahwa saat itu belum ada buah sawit yang dibawa keluar, namun buah sawit tersebut baru dikumpulkan menjadi satu tumpukkan di jalan poros blok kebun kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam buah sawit pada lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI Rt. 09 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) units sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BH 4958 YG adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan panen sawit di lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI Rt. 09 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Dio, Saksi Amri dan Saksi Agus mengambil buah sawit tersebut dilakukan tanpa seijin dari PT. MKI dan bukan karyawan dari PT. MKI;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. MKI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Dio, Saksi Amri, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni sudah meminta maaf kepada PT. MKI dan telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**ad. 1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah “orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”, yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini, setiap orang menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Edi Saputra Alias Ucok Bin Sayuti Abdullah yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dan yang telah melakukan perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana / identitas dari pelaku (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perkebunan” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak sah” adalah suatu perbuatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau perbuatan tersebut dilakukan diluar kewenangan si pelaku, ataupun tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanen” adalah mengambil atau memetik hasil perkebunan dari tempat yang menghasilkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memungut hasil” adalah mengambil hasil perkebunan walaupun sudah terpisah dari tempat yang menghasilkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI Rt. 09 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama dengan Saksi Amri, Saksi Agus, Saksi Dio, Saudara Misdiando dan Saudara Roni memanen buah sawit di PT. MKI tanpa seijin PT. MKI;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Amri sedang memanen buah sawit kemudian Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdiando dan Saudara Roni datang untuk membantu memanen buah sawit lalu sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Saksi Amri, Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdiando dan Saudara Roni masih melakukan pemanenan tersebut diketahui oleh pihak PT. MKI yaitu Saksi Solihin dan Saksi Ibrahim lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Dio, Saksi Amri dan Saksi Agus diamankan namun Saudara Misdiando dan Saudara Roni berhasil melarikan diri;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah buah sawit yang telah dipanen dan diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Amri, Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni kurang lebih sebanyak 2 (dua) ton;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan panen terhadap buah sawit tersebut karena disuru oleh Saudara Rustam selaku Ketua Kelompok Tani Dusun Tuo I dengan diberi upah untuk memanen dan memuat sampai ke mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara mengambil buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Amri, Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni dengan peran masing-masing sebagai berikut:

1. Terdakwa berperan melansir buah dari dalam lokasi kebun sawit PT. MKI dengan cara memasukkan ke dalam drum plastic warna biru atau angkong lalu drum tersebut ditarik keluar dari lahan kebun sawit dan diletakkan di tepi kanal untuk selanjutnya dibawa keluar dari lokasi kebun sawit menuju dermaga PT. BGR dengan menggunakan perahu bersama dengan Saudara Misdianto;
2. Saksi AMRI berperan untuk melakukan pemanenan buah sawit di dalam lokasi kebun sawit PT. MKI dengan cara buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;
3. Saksi Agus berperan melakukan pemanenan buah sawit di dalam lokasi kebun sawit PT. MKI dengan cara buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;
4. Saksi Dio berperan melakukan pemanenan buah sawit di dalam lokasi kebun sawit PT. MKI dengan cara buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;
5. Saudara Misdianto berperan melansir buah dari dalam lokasi kebun sawit PT. MKI dengan cara memasukkan buah ke dalam drum plastic warna biru lalu drum tersebut ditarik keluar dari lahan kebun sawit dan diletakkan di tepi kanal untuk selanjutnya dibawa keluar dari lokasi kebun sawit menuju dermaga PT. BGR dengan menggunakan perahu bersama dengan Terdakwa;
6. Saudara Roni berperan mengantarkan buah sawit dengan cara menggunakan perahu menuju dermaga PT. BGR;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Dio, Saksi Amri, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni untuk mengambil buah sawit yaitu berupa Egrek, Dodos, Tojok, Gancu, Drum dan Angkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam buah sawit pada lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI Rt. 09 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan panen sawit di lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Dio, Saksi Amri dan Saksi Agus mengambil buah sawit tersebut dilakukan tanpa seijin dari PT. MKI dan bukan karyawan dari PT. MKI dan atas perbuatan Terdakwa PT. MKI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PT. MKI di lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI Rt. 09 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi sebanyak 2 (dua) ton bersama dengan bersama Saksi Dio, Saksi Amri, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni merupakan perbuatan memanen yang dilakukan secara melawan hukum, karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. MKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga bukan merupakan karyawan dari PT. MKI serta akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan dengan Saksi Amri, Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni yang memanen hasil perkebunan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT MKI, mengakibatkan PT. MKI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 telah terpenuhi;

**ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat / melakukan perbuatan pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt





orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Pleger*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. MKI Rt. 09 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama dengan Saksi Amri, Saksi Agus, Saksi Dio, Saudara Misdianto dan Saudara Roni memanen buah sawit di PT. MKI tanpa seijin PT. MKI;

Menimbang, bahwa cara mengambil buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Amri, Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni dengan peran masing-masing sebagai berikut:

1. Terdakwa berperan melansir buah dari dalam lokasi kebun sawit PT. MKI dengan cara memasukkan ke dalam drum plastic warna biru atau angkong lalu drum tersebut ditarik keluar dari lahan kebun sawit dan diletakkan di tepi kanal untuk selanjutnya dibawa keluar dari lokasi kebun sawit menuju dermaga PT. BGR dengan menggunakan perahu bersama dengan Saudara Misdianto;
2. Saksi AMRI berperan untuk melakukan pemanenan buah sawit di dalam lokasi kebun sawit PT. MKI dengan cara buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;
3. Saksi Agus berperan melakukan pemanenan buah sawit di dalam lokasi kebun sawit PT. MKI dengan cara buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;
4. Saksi Dio berperan melakukan pemanenan buah sawit di dalam lokasi kebun sawit PT. MKI dengan cara buah sawit diturunkan menggunakan dodos lalu setelah jatuh ke tanah buah tersebut dipindahkan ke dalam drum dengan menggunakan tojok;



5. Saudara Misdianto berperan melansir buah dari dalam lokasi kebun sawit PT. MKI dengan cara memasukkan buah ke dalam drum plastic warna biru lalu drum tersebut ditarik keluar dari lahan kebun sawit dan diletakkan di tepi kanal untuk selanjutnya dibawa keluar dari lokasi kebun sawit menuju dermaga PT. BGR dengan menggunakan perahu bersama dengan Terdakwa;
6. Saudara Roni berperan mengantarkan buah sawit dengan cara menggunakan perahu menuju dermaga PT. BGR

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka perbuatan Terdakwa yang telah memanen hasil perkebunan milik PT. MKI tanpa seijin dari PT. MKI tidak dilakukan secara sendiri oleh Terdakwa, namun perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Amri, Saksi Dio, Saksi Agus, Saudara Misdianto dan Saudara Roni dengan masing-masing peran yang tujuannya adalah untuk mengambil buah sawit milik PT. MKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim hakim berpendapat bahwa unsur ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya melalui permohonan secara lisan pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan PT. Muaro Kahuripan Indonesia;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Selanjutnya, dengan memperhatikan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang proporsional dan lebih dipahami oleh Terdakwa mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit angkong warna hijau, 2 (dua) bulah Egrek, 2 (dua) gancu, 1 (satu) belahan drum warna biru, 1 (satu) bilah kapak, 1 (satu) bilah tojok, 1 (satu) bilah dodos yang telah diajukan di persidangan dan barang-barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 218 (dua ratus delapan belas) janjang buah sawit yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. Muaro Kahuripan Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BH 4958 YG yang telah diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Edi Saputra Als Ucok Bin Sayuti Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dengan PT. Muaro Kahuripan Indonesia telah berdamai dan dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa EDI SAPUTRA ALS UCOK BIN SAYUTI ABDULLAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit angkong warna hijau;
  - 2 (dua) bulah Egrek;
  - 2 (dua) gancu;
  - 1 (satu) belahan drum warna biru;
  - 1 (satu) bilah kapak;
  - 1 (satu) bilah tojok;
  - 1 (satu) bilah dodos;Dimusnahkan;
- 218 (dua ratus delapan belas) janjang buah sawit;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Muaro Kahuripan Indonesia;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BH 4958 YG;

Dikembalikan kepada Terdakwa Edi Saputra Als Ucock Bin Sayuti Abdullah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H.,

M.Hum.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.HI.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)